



KEPALA DESA LIMBANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA LIMBANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBANGAN.

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip: kebersamaan. efisiensi. berkeadilan. berkelanjutan. berwawasan lingkungan serta kemandirian sebagai landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil. makmur serta sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka. perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);

25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 54);
32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap serta Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 55);
33. Peraturan Desa Limbangan Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Nomor 3);
34. Peraturan Desa Limbangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun 2020 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2019 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2019 Nomor 6);
36. Peraturan Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2019 Lembaran Desa Limbangan Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMBANGAN
dan
KEPALA DESA LIMBANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA LIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 1.319.4060 |
| 2. Belanja Desa | Rp. | 1.481.044.205 |
| Surplus/Defisit | Rp. | (161.638.205) |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 161.638.205 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0 |
| c. Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. | 161.638.205 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- b. daftar penyertaan modal. jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan. jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana. keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana. keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya.

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Limbangan.

Ditetapkan di Limbangan
pada tanggal 15 Januari 2020
KEPALA DESA LIMBANGAN.



TAAT LESTARI WIDODO

Diundangkan di Limbangan
pada tanggal 15 Januari 2020
SEKRETARIS DESA LIMBANGAN.



DUROTUL JANNAH

LEMBARAN DESA LIMBANGAN TAHUN 2020 NOMOR 2

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | PENDAPATAN | 1.319.406.000 | |
| 4.2 | Transfer | 1.309.006.000 | |
| 4.2.1 | <i>Dana Desa</i> | 812.179.000 | |
| 4.2.2 | <i>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</i> | 22.874.000 | |
| 4.2.3 | <i>Alokasi Dana Desa</i> | 468.953.000 | |
| 4.2.4 | <i>Bantuan Keuangan Provinsi</i> | 5.000.000 | |
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | 10.400.000 | |
| 4.3.1 | <i>Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa</i> | 5.400.000 | |
| 4.3.6 | <i>Bunga Bank</i> | 5.000.000 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.319.406.000 | |
| 5 | BELANJA | 1.481.044.205 | |
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 512.215.000 | |
| 1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap. Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 458.261.000 | |
| 1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 54.000.000 | |
| 1.1.01.5.1 | <i>Belanja Pegawai</i> | 54.000.000 | |
| 1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 244.800.000 | |
| 1.1.02.5.1 | <i>Belanja Pegawai</i> | 244.800.000 | |
| 1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30.597.120 | |
| 1.1.03.5.1 | <i>Belanja Pegawai</i> | 30.597.120 | |
| 1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 73.123.880 | |
| 1.1.04.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 73.123.880 | |
| 1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 23.400.000 | |
| 1.1.05.5.1 | <i>Belanja Pegawai</i> | 23.400.000 | |
| 1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK.makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) | 1.260.000 | |
| 1.1.06.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1.260.000 | |
| 1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31.080.000 | |
| 1.1.07.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 31.080.000 | |
| 1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 5.700.000 | |
| 1.2.01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 5.700.000 | |
| 1.2.01.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 5.700.000 | |
| 1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 14.400.000 | |
| 1.3.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 1.350.000 | |
| 1.3.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1.350.000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 13.050.000 | |
| 1.3.05.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 13.050.000 | |
| 1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan. Perencanaan. Keuangan dan Pelaporan | 25.854.000 | |
| 1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes. Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes. dll.. bersifat reguler) | 7.254.000 | |
| 1.4.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 7.254.000 | |
| 1.4.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus. rembug warga. dll.. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | 15.500.000 | |
| 1.4.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 15.500.000 | |
| 1.4.10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades. Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa. dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) | 3.100.000 | |
| 1.4.10.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 3.100.000 | |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 8.000.000 | |
| 1.5.01 | Setrifikasi Tanah Kas Desa | 3.000.000 | |
| 1.5.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 3.000.000 | |
| 1.5.02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 5.000.000 | |
| 1.5.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 5.000.000 | |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 830.556.301 | |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 116.900.000 | |
| 2.1.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar. Pakaian Seragam. Operasional. dst)** | 47.600.000 | |
| 2.1.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 47.600.000 | |
| 2.1.02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE. Sarana PAUD. dst) | 21.500.000 | |
| 2.1.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 21.500.000 | |
| 2.1.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 3.700.000 | |
| 2.1.03.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 3.700.000 | |
| 2.1.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan. Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) | 9.900.000 | |
| 2.1.08.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 9.900.000 | |
| 2.1.09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 16.200.000 | |
| 2.1.09.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 16.200.000 | |
| 2.1.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 9.000.000 | |
| 2.1.10.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 9.000.000 | |
| 2.1.90 | Fasilitasi Pelayanan Kejar paket A/B/C | 9.000.000 | |
| 2.1.90.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 9.000.000 | |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 124.810.000 | |
| 2.2.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; | 31.600.000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin. dst) | | |
| 2.2.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 23.600.000 | |
| 2.2.01.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 8.000.000 | |
| 2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan. Kelas Ibu Hamil. Kelas Lansia. Insentif Kader Posyandu) | 37.600.000 | |
| 2.2.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 37.600.000 | |
| 2.2.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat. Tenaga Kesehatan. Kader Kesehatan. dll) | 6.800.000 | |
| 2.2.03.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 6.800.000 | |
| 2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 22.960.000 | |
| 2.2.04.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 22.960.000 | |
| 2.2.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 5.550.000 | |
| 2.2.06.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 5.550.000 | |
| 2.2.90 | Penyelenggaraan POSBINDU | 11.500.000 | |
| 2.2.90.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 11.500.000 | |
| 2.2.91 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga. PIK-R. UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya) | 7.600.000 | |
| 2.2.91.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 7.600.000 | |
| 2.2.93 | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | 1.200.000 | |
| 2.2.93.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1.200.000 | |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 462.000.000 | |
| 2.3.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 4.500.000 | |
| 2.3.01.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 4.500.000 | |
| 2.3.03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 3.000.000 | |
| 2.3.03.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 3.000.000 | |
| 2.3.05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong. Selokan. Box/Slab Culvert. Drainase. Prasarana Jalan lain) | 4.500.000 | |
| 2.3.05.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 4.500.000 | |
| 2.3.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** | 400.000.000 | |
| 2.3.15.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 400.000.000 | |
| 2.3.93 | Kegiatan Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Gedung (SiLPA) | 50.000.000 | |
| 2.3.93.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 50.000.000 | |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 78.581.301 | |
| 2.4.01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan. validasi. dll) | 30.000.000 | |
| 2.4.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 30.000.000 | |
| 2.4.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan. Bank Sampah. dll)** | 48.581.301 | |
| 2.4.15.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 48.581.301 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 15.600.000 | |
| 2.5.02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 12.000.000 | |
| 2.5.02.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 12.000.000 | |
| 2.5.03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3.600.000 | |
| 2.5.03.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 3.600.000 | |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan. Komunikasi. dan Informatika | 32.665.000 | |
| 2.6.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga. dll) | 32.665.000 | |
| 2.6.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 18.665.000 | |
| 2.6.02.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 14.000.000 | |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 73.958.560 | |
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman. Ketertiban Umum. dan Pelindungan Masyarakat | 19.220.000 | |
| 3.1.01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos. pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll) ** | 19.220.000 | |
| 3.1.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 19.220.000 | |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 18.000.000 | |
| 3.2.02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | 3.000.000 | |
| 3.2.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 3.000.000 | |
| 3.2.03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian. Adat/Kebudayaan. dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan. hari besar keagamaan. dll) tingkat Desa | 10.000.000 | |
| 3.2.03.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 10.000.000 | |
| 3.2.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** | 5.000.000 | |
| 3.2.05.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 5.000.000 | |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 11.669.560 | |
| 3.3.01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | 5.000.000 | |
| 3.3.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 5.000.000 | |
| 3.3.03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 6.669.560 | |
| 3.3.03.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 6.669.560 | |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 25.069.000 | |
| 3.4.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 5.474.000 | |
| 3.4.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 5.474.000 | |
| 3.4.03 | Pembinaan PKK | 14.595.000 | |
| 3.4.03.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 14.595.000 | |
| 3.4.90 | Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) | 5.000.000 | |
| 3.4.90.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 5.000.000 | |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 61.314.344 | |
| 4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 1.850.000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1.06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan** | 1.850.000 | |
| 4.1.06.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1.850.000 | |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 10.450.000 | |
| 4.2.01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian. penggilingan Padi/jagung. dll) | 7.450.000 | |
| 4.2.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 7.450.000 | |
| 4.2.05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | 3.000.000 | |
| 4.2.05.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 3.000.000 | |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6.335.000 | |
| 4.3.01 | Peningkatan kapasitas kepala Desa | 2.000.000 | |
| 4.3.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 2.000.000 | |
| 4.3.02 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa | 1.675.000 | |
| 4.3.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1.675.000 | |
| 4.3.03 | Peningkatan kapasitas BPD | 525.000 | |
| 4.3.03.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 525.000 | |
| 4.3.90 | Peningkatan Kapasitas Admin | 2.135.000 | |
| 4.3.90.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 2.135.000 | |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Keluarga | 36.150.000 | |
| 4.4.01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 21.200.000 | |
| 4.4.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 21.200.000 | |
| 4.4.02 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | 7.200.000 | |
| 4.4.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 7.200.000 | |
| 4.4.03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | 7.750.000 | |
| 4.4.03.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 7.750.000 | |
| 4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 3.500.000 | |
| 4.6.01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) | 3.500.000 | |
| 4.6.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 3.500.000 | |
| 4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 3.029.344 | |
| 4.7.04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin. pedagang. industri rumah tangga. dll) ** | 3.029.344 | |
| 4.7.04.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 3.029.344 | |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA. KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | 3.000.000 | |
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1.000.000 | |
| 5.1 | Penanggulangan Bencana | 1.000.000 | |
| 5.1.5.4 | <i>Belanja Tak Terduga</i> | 1.000.000 | |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 1.000.000 | |
| 5.2 | Keadaan Darurat | 1.000.000 | |
| 5.2.5.4 | <i>Belanja Tak Terduga</i> | 1.000.000 | |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1.000.000 | |
| 5.3 | Keadaan Mendesak | 1.000.000 | |
| 5.3.5.4 | <i>Belanja Tak Terduga</i> | 1.000.000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|---|-------------------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| JUMLAH BELANJA | | 1.481.044.205 | |
| SURPLUS/(DEFISIT) | | (161.638.205) | |
| 6 | PEMBIAYAAN | 161.638.205 | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 161.638.205 | |
| 6.1.1 | <i>SILPA Tahun Sebelumnya</i> | 161.638.205 | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | | 161.638.205 | |
| SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | | -- | |

Limangan . 15 Januari 2020

Kepala Desa



TAAT LESTARI WIDODO

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA LIMBANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | TAHUN PENYERTAAN MODAL | NAMA / BADAN/ LEMBA GA/ PIHAK KETIGA | DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL | BENTUK PENYERTAAN MODAL | JUMLAH PENYERTAAN MODAL | JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU | PENYERTAAN MODAL TAHUN INI | JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI | SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN | HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI | JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI | JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9= 7+8 | 10=6-9 | 11 | 12 | 13=9-12 |
| | | | | | | NIHIL | | | | | | |

Limbangan, 15 Januari 2020
 Kepala Desa, Limbangan



TAAT LESTARI WIDODO

DAFTAR DANA CADANGAN
 DESA LIMBANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK | JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU | TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN | JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA) |
|----|---------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 | 8 |
| | | | NIHIL | | | | |



Limbangan, 15 Januari 2020
 Kepala Desa, Limbangan

TAAT LESTARI WIDODO

**DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA LIMBANGAN TAHUN 2020**

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

| NO | NAMA KEGIATAN | LOKASI | ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | SUMBER DANA | ANGGARAN TAHUN BERJALAN | SUMBER DANA | KET. |
|----|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pembangunan Gedung Kesenian | Dusun Limbangan | Rp. 50.000.000 | PBP | Rp. 50.000.000 | PB | |
| 2 | Peningkatan kapasitas kepala Desa | Desa Limbangan | Rp. 335.000 | DD | Rp. 2.000.000 | DD | |
| 3 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Desa Limbangan | Rp. 1.675.000 | DD | Rp. 1.675.000 | PB | |
| 4 | Peningkatan kapasitas BPD | Desa Limbangan | Rp. 525.000 | DD | Rp. 525.000 | PB | |
| | | | | | | | |

Limbangan, 15 Januari 2020
Kepala Desa, Limbangan



TAAT LESTARI WIDODO



BERITA ACARA

NOMOR : 144/2/2020

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
LIMBANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, Rabu Lima Belas bulan Januari tahun dua ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TAAT LESTARI WIDODO

Kepala Desa Limbangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Limbangan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : a. AGUNG SADJIANTO

Ketua BPD Desa Limbangan

b. RIA INDRAWATI

Wakil Ketua BPD Desa Limbangan

c. SUPRIHATI

Sekretaris BPD Desa Limbangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Limbangan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Limbangan Nomor : 144/02/BPD/2020 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan desa Limbangan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Limbangan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam rangkap 2 (Dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limbangan, 15 Januari 2020


PIHAK KESATU
KEPALA DESA LIMBANGAN,

(TAAT LESTARI WIDODO)

PIHAK KEDUA
KETUA BPD LIMBANGAN,

(AGUNG SADJIANTO)

WAKIL KETUA BPD LIMBANGAN


(RIA INDRAWATI)

SEKRETARIS BPD LIMBANGAN


(SUPRIHATI)